



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR 1 TAHUN 1993

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

Menimbang

- a. bahwa guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, diperlukan upaya-upaya serta usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber penanaman Daerah baru, antara lain dengan mengadakan penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga ;
- b. bahwa agar pelaksanaan penyertaan modal Daerah dimaksud bisa efektif, perlu diarahkan pada usaha-usaha yang bersifat strategis dan diharapkan dapat meningkatkan kegiatan perekonomian Daerah atau sebagai salah satu sumber penanaman Daerah ;
- c. bahwa selubungan dengan huruf a dan b Consideran Menimbang ini di padang perlu menetapkan ketentuan-ketentuan penyertaan modal Daerah dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 3 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Staatblad tahun 1847 Nomor 23 tentang Kitab-kitab Undang - undang Hukum Dagang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan Ketentuan pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang Staatblad tahun 1847 Nomor 23 ;
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
4. Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 1970 ;
5. Undang-undang Nomor 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1973 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1983 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA.

D A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Tingkat II, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan ;
- d. DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- e. Modal Daerah, adalah kekayaan Daerah, baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti, tanah, bangunan, langganan, mesin-mesin, Inventaris, surat-surat berharga, fasilitas-fasilitas serta hak-hak lainnya ;
- f. Penyertaan Modal Daerah, adalah setiap upaya penyertaan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu label atau tag lain ;
- g. Pihak ketiga, adalah instansi atau Badan Usaha dan atau perusahaan yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah, antara

lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha milik Negara, Badan Usaha milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada hukum Indonesia ;

h. APBD, adalah Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasaitan.

B A B II

T U J U A N

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Pihak ketiga bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah pendapatan Daerah ;
- (2) Untuk mencapai tujuan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

B A B III

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. Pembelian saham dari Perseroan Terbatas (PT) yang telah berbadan hukum dan mempunyai prospek baik ;
- b. Sebagai pendiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT) ;
- c. Kontrak sunjeman, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.

Pasal 4

- (1) Untuk melakukan pembelian saham pada suatu Perseroan Terbatas (PT), perlu disediakan dana lebih dahulu dalam APBD yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah ;
- (2) Pembelian saham dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dilaksanakan apabila dengan pembelian saham tersebut dapat diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan atau Pendapatan Daerah ;
- (3) Kepala Daerah dapat menunjuk seorang pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembelian saham.

Pasal 5

- (1) Setiap usaha melakukan penyertaan modal Daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT) ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- (2) Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah dimaksud pada ayat (1) pasal ini, didahului dengan perjanjian dasar antara Kepala Daerah dengan pihak-pihak yang ikut dalam pendirian PT ;
- (3) Perjanjian dasar dimaksud pada ayat (2) pasal ini memuat materi pokok :
 - a. Identitas masing-masing pihak ;
 - b. Jenis dan nilai modal saham para pihak ;
 - c. Bidang usaha ;
 - d. Perbandingan modal ;
 - e. Hak, kewajiban dan sanksi-sanksi ;
 - f. Lain-lain yang dianggap perlu ;
- (4) Berdasarkan perjanjian dasar dan Peraturan Daerah dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, kemudian dibentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan Akte Notaris ;
- (5) Kepala Daerah dapat menunjuk seorang pejabat atau lebih yang berkecukupan untuk dan atas nama Pemerintah Daerah bersamasama dengan dengan pihak ketiga mendirikan Perseroan Terbatas (PT).

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah dalam bentuk :
 - a. Uang, dianggarkan dalam APBD dan dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Daerah ;
 - b. Barang, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari DPRD ;
- (2) Penyertaan modal Daerah dalam bentuk barang dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini baru dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri ;
- (3) Kekayaan Daerah yang termantus dalam Perseroan Terbatas (PT) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 7

- (1) Untuk mengadakan kontrak amajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha dimaksud dalam pasal 5 huruf a Peraturan Daerah ini,

terhadap penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga.

Pasal 10

- (1) Dalam hal penyertaan modal Daerah pada suatu PT, maksimum mewakili Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat yang akan duduk sebagai Dewan Koalisi, jika berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh Daerah ada hak untuk duduk dalam Dewan Koalisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat yang akan mewakili Daerah secara berkelanjutan untuk mengikuti pelaksanaan kontrak sunjeman, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.

B A D V PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Kepala Daerah melakukan pengawasan umum sehubungan dengan penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga ;
- (2) Para pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah sehubungan dengan penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Ini, menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali ;
- (3) Kepala Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sekali dalam satu tahun.

B A D VI HASIL USAHA

Pasal 12

Bagian laba atau hasil usaha penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga yang diperoleh selama tahun anggaran perusahaan, disetor ke Kas Pemerintah Daerah dan diasaskan dalam APBD tahun berikutnya.

B A B VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Ini, semua ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan lain-lain yang menyangkut penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga yang ditetapkan

sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan penguatannya dengan ketentuan-ketentuan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

D A D VIII
P E N U T U P
Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Pacitan, 9 Februari 1993

DEWAN PERMUKALAH RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN



**PEJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 1 TAHUN 1993
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA**

I. PEJELASAN UMUM

1. Dasar Pembentukan dan Landasan Hukum

Dalam rangka pelaksanaan tugas Daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk membuka sumber pendapatan Daerah.

Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 menyatakan, bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Semula terdiri dari :

- a. Hasil Pajak Daerah ;
- b. Hasil Retribusi Daerah ;
- c. Hasil Perusahaan Daerah ;
- d. Lalu-lain usaha yang sah.

Selanjutnya pasal 60 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 menyatakan pula bahwa dengan Peraturan Daerah dapat diadakan usaha-usaha untuk membuka sumber Pendapatan Daerah.

Dari hasil Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d tersebut di atas pada kenyataannya belum cukup memadai dalam membiayai kehidupan dan perkembangan Daerah. Oleh karena itu dianggap perlu untuk membuka sumber-sumber Pendapatan Daerah dengan mengadakan usaha-usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, yang merupakan salah satu hasil usaha Daerah yang sah sebagaimana di maksud pada huruf d di Atas.

Berdasarkan kenyataan, selama ini telah banyak dilaksanakan usaha-usaha Daerah berupa penyertaan modal Daerah pada usaha-usaha yang bersifat komersial, baik usaha patungan modal dengan Pemerintah Pusat, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing dengan wahana Perseroan Terbatas (PT) maupun pengguna usahaan barang Daerah.

Dalam pelaksanaan usaha-usaha penyertaan modal Daerah selama ini kenyataannya semestinya berkaitan dan tidak terlepas hubungannya dengan pihak ketiga. Sedang tata cara pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan sebagainya masih beraneka ragam yang antara lain disebabkan belum adanya peraturan yang tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang dapat dijadikan landasan hukum dalam usaha penyertaan modal daerah tersebut. Sedangkan ketentuan pengguna usahaan barang milik Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 telah dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1986

tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga.

Selubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu diadakan pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan, pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan sebagainya terhadap penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga yang bersifat umum dan manfaat dengan penuh fleksibilitas, sebab hal ini merupakan faktor yang dominan dan akan menunjang dalam pelaksanaan penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga.

Bila diperhatikan secara seksama di Daerah banyak terdapat barang-barang modal yang bersifat potensial, tetapi idia, alasannya tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas-fasilitas dan hak-hak lain. Jika barang-barang modal dimaksud dikelola dengan sebaik-baiknya dapat diharapkan akan menjadi sumber Pendapatan Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dalam usaha penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga seyogyanya dapat dilalui dengan uang, seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak yang dimiliki Daerah. Dalam usaha penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga dilakukan dengan cara :

- a. Membeli saham dari Perseroan Terbatas (PT) yang telah terbedakan hutang dan mempunyai prospek baik ;
- b. Sebagai pendiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT) ;
- c. Mengadakan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak logi keuangan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.

2. Tata Cara Penyertaan Modal

a. Pembelian Saham

- 1). Pada prinsipnya pembelian saham oleh Pemerintah Daerah pada suatu Perseroan Terbatas (PT) hanya dilakukan apabila dengan pembelian saham tersebut benar-benar dapat diharapkan meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan atas samping pendapatan Daerah.
- 2). Pembelian saham didasarkan pada Peraturan Daerah tentang penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga, dan untuk penyediaan dananya di anggarkan pada APBD yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

b. Sebagai Pendiri dalam Pembentukan Perseroan Terbatas (PT)

- 1). Setiap melakukan usaha penyertaan modal Daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT) ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- 2). Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah dimaksud, diadakan perjanjian terlebih dahulu antara Kepala Daerah dan pihak-pihak yang ikut sebagai pendiri Perseroan Terbatas (PT) yang dituangkan dalam suatu naskah perjanjian.

Dalam rangka perjanjian dimaksud dicatatkan identitas para pihak, jenis dan nilai modal, perbandingan modal, bidang usaha, hak dan kewajiban, sanksi-sanksi dan lain - lain yang dianggap perlu.

- 3). Penyertaan modal Daerah yang dalam bentuk uang, dianggarkan dalam APBD dan pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- 4). Penyertaan modal Daerah yang dalam bentuk barang, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD, yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan DPRD.

Khusus penyertaan modal Daerah dalam bentuk barang tidak bergerak, maka Keputusan Kepala Daerah yang bersangkutan baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.

c. Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha.

1). Pengertian

- a). Kontrak Manajemen, dimana Daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk suatu usaha komersial, sedang pengelolannya dilakukan oleh pihak ketiga dengan ketentuan bahwa pihak ketiga akan menyetor labuan atas jasanya yang diperhitungkan dari hasil usaha dimaksud dan hal itu dituangkan dalam naskah perjanjian.
- b). Kontrak Produksi, dimana Daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk suatu usaha komersial, sedang pengelolannya dilakukan oleh pihak ketiga dengan ketentuan antara lain :
 - Pihak ketiga menyediakan modal investasi dan modal kerja.
 - Pihak ketiga diwajibkan membayar sejumlah uang (royalty) kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan perjanjian.
 - Utang rugi dalam perusahaan menjadi tanggung jawab pihak ketiga.
- c). Kontrak Bagi Keuntungan, dimana Daerah mempunyai modal dalam bentuk barang dan atau hak atas barang untuk usaha komersial, sedang pengelolannya dilakukan oleh pihak ketiga dengan ketentuan antara lain :
 - Pihak ketiga harus menyediakan modal investasi dan modal kerja.
 - Keluaran jalannya usaha menjadi tanggung jawab pihak ketiga.
 - Hasil usaha atau keuntungan dibagi setara pihak Pemerintah Daerah dan pihak ketiga sesuai dengan persentase yang ditetapkan dalam perjanjian.

- d). Kontrak Bagi Hasil Usaha, dalam hal ini pihak ketiga menginvestir terlebih dahulu modal/peralatan dan lain-lain sarana yang diperlukan, sehingga usaha dimaksud mampu memproduksi dan beroperasi.

Pengelolaan usaha dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah. Hasil usaha yang berupa barang-barang produksi dibagi antara pihak Pemerintah Daerah dan pihak ketiga sesuai dengan persentase yang ditetapkan dalam perjanjian.

- e). Kontrak Bagi Tempat Usaha, dalam hal ini Daerah mempunyai sebidang tanah berstatus Hak Pengelolaan (HPL) dan menangkuliskan untuk mendirikan tempat usaha, sedang untuk sebangunnya diserahkan kepada pihak ketiga dengan persyaratan yang saling menguntungkan :

- Semua biaya penyelesaian bangunan tempat usaha diaksusi sendiri tanggung jawab pihak ketiga.
- Sebagian dari tempat usaha yang sudah dibangun dimanfaatkan dan dikelola oleh pihak ketiga, sedang yang sebagian lainnya dimanfaatkan dan atau ditentukan statusnya oleh Pemerintah Daerah.
- Atas bangunan yang dibangun oleh pihak ketiga tersebut diberikan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) diatas tanah Hak Pengelolaan (HPL).
- Bangunan yang dibangun tersebut masuk dalam inventaris Daerah.
- Kepada pihak ketiga diberikan wewenang penuh untuk mengelola bagian gedung tersebut sesuai Hak Guna Bangunan (HGB) yang diberikan.
- Seluruh bangunan tersebut menjadi milik Daerah setelah berakhir Hak Guna Bangunan (HGB) yang bersangkutan.

- 2). Untuk mengadakan Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha, dan Kontrak Bagi Tempat Usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini, oleh Kepala Daerah dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada DPRD, kemudian dibuat perjanjian bersama besyarat antara Kepala Daerah dan pihak ketiga yang dituangkan dalam suatu naskah perjanjian.

- 3) Berdasarkan perjanjian tersebut di atas ditetapkan Keputusan Kepala Daerah tentang Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha yang berlaku setelah disahkan Menteri Dalam Negeri. Apabila Keputusan Kepala Daerah dimaksud tidak disahkan oleh Menteri Dalam Negeri,

Perjanjian tersebut akan batal. Terhadap Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Kontrak Hutan, Kontrak Perikanan, Kontrak Bagi Keanutirangan, Kontrak bagi hasil usaha dan Kontrak bagi tempat usaha yang jangka waktu berlakunya kurang dari 5 (lima) tahun, diakhiri oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau nama Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal Perairatan dan Ctonomil Daerah.

3. Pembinaan dan Pengawasan

⊙ Berhasil tidaknya usaha penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga dilak-
sani sangat tergantung kepada "attitude" dan "political will" dari Pemerin-
tah Daerah. Oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan
dan pengawasan usaha secara berdaya guna dan berhasil guna terhadap penyer-
taan modal Daerah pada pihak ketiga dimaksud.

Agar semua usaha penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga dimaksud benar-
benar berperan dan berfungsi dengan sebalik-baliknya dalam meningkatkan per-
tumbuhan perekonomian Daerah dan memajukan Pendapatan Daerah, pengelolan-
nya harus secara profesional, efektif dan efisien serta berlandaskan asas
asas ekonomi perusahaan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a s/d d
huruf e

t Cukup jelas.
s Modal, dalam hal ini adalah kekayaan
Daerah yang harus dipisahkan.

huruf f s/d h

t Cukup jelas.

Pasal 2 dan 3

s Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1) s/d (3)

t Cukup jelas.

Pasal 3 dan 6

s Cukup jelas.

Pasal 7 ayat (1) dan (2)
ayat (3)

t Cukup jelas.
t Keputusan kepala Daerah baru dapat dilak-
sanakan setelah mendapat pengesahan dari
Menteri Dalam Negeri. Apabila Keputusan
diyakini tidak mendapat pengesahan, per-
janjian menjadi batal.

ayat (4)

t Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dilak-
sani adalah Gubernur Kepala Daerah Ting-
kat I Jawa Timur.

Pelaksanaan wewenang oleh Menteri Dalam
Negeri kepada Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I terhadap pengesahan Keputusan Kepala Daerah tentang Kontrak manufaktur, Kontrak produksi, Kontrak bagi kesetiaan, Kontrak bagi hasil usaha dan Kontrak bagi tempat usaha yang jangka waktunya kurang dari 5 (lima) tahun adalah untuk mempercepat proses pengesahannya dengan mengingat waktu berlakunya Kontrak dimaksud tidak terlalu lama.

Pasal 8

s Cukup jelas.

Pasal 9

t Cukup jelas.

Pasal 10 ayat (1) dan (2)

s Cukup jelas.

Pasal 11 ayat 91) a/d (3)

s Cukup jelas.

Pasal 12

s Cukup jelas.

Pasal 13

s Peraturan model Daerah pada pihak ketiga yang didasarkan pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 dengan berlakunya Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 14 dan 15

s Cukup jelas.